



**PUTUSAN**

Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi cerai gugat dan hadhonah antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 20 April 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kab. Pasuruan, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 06 Maret 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Pasuruan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas., tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah, tertanggal 06 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 27 tahun dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama :
  - a. Anak 1;
  - b. Anak 2 (Pasuruan, 04 Oktober 2005);
  - c. Anak 3 (Pasuruan, 05 Desember 2011);
  - d. Anak 4 (Pasuruan, 22 Maret 2016);
3. Bahwa sejak Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Penggugat dan anaknya dan hanya memberi nafkah sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dalam 2 minggu sekali itupun jarang memberi;
  - b. Tergugat malas dalam bekerja dan tidak amanah dalam pekerjaan, jika tidak ada yang dikerjakan Tergugat justru tidur-tiduran di rumah sedangkan Penggugat berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai kurir di toko;
  - c. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat marah dan pergi keluar rumah;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, tepatnya sejak bulan Mei 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah atasannya Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - a. Anak 3 (Pasuruan, 05 Desember 2011);
  - b. Anak 4 (Pasuruan, 22 Maret 2016);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator drh. Emilis Setyawati sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 11 Desember 2023 dan laporan mediator tanggal 18 Desember 2023 menyatakan proses mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut hak asuh anak yang ketiga bernama Anak 3, lahir di Pasuruan tanggal 05 Desember 2011;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian yang lain terutama terkait dengan penyebab perselisihan dan pertengkarannya yaitu;

- Bahwa pada posita angka 3 poin 1 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memberikan uang kepada Penggugat lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Ketika Tergugat bekerja di Instalasi listrik di PLN, penghasilan Tergugat tidak menentu paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi berikan semua kepada Penggugat tetapi kadang-kadang sesuai permintaan Penggugat;
- Bahwa pada posita angka 3 poin 2 tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu berusaha bekerja dan mencari pekerjaan untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pada posita angka 3 poin 3 tidak benar;
- Bahwa pada posita angka 4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat meninggalkan rumah bulan Juni 2023 untuk mencari pekerjaan, hanya saja Tergugat tidak bisa memberi kabar kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai *handphone* akhirnya kemudian meminjam kepada teman. Bahwa Tergugat pergi lama dan Tergugat kaget tiba-tiba Penggugat mengirim pakaian Tergugat, lalu Tergugat tetap pulang meskipun tidak setiap hari karena pekerjaan tidak bisa ditinggal;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 13 Mei 1996, yang dikeluarkan

*Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P;

Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah atas bukti surat tersebut yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

## B. Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa status hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 27 tahun;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saat Tergugat kerja di bank selalu memberikan nafkah yang cukup, akan tetapi sekarang bekerja sebagai tukang listrik yang mengakibatkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati atau mengupayakan perdamaian di antara Penggugat Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sendiri Tergugat kerja di bank, karena pada saat itu saksi sudah tinggal di Pasuruan;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa status hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 27 tahun;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat dan melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati atau mengupayakan perdamaian di antara Penggugat Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat, dan jawaban saksi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi memang tahu dan mendengar saat saudara dengan Penggugat bertengkar tetapi saksi lupa tanggalnya;

Bahwa selanjutnya agenda pembuktian bagi Tergugat, Tergugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

## A. Surat

- Screenshot foto Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti T.1;
- Screenshot foto Penggugat bersama laki-laki lain. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti T.2;
- Asli Surat Keterangan atas nama Moh. Salim Safii tanggal 20 Desember 2023. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti T.3;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Penggugat mengakui kebenaran bukti T.1. Sedangkan terhadap bukti T.2, Penggugat menyatakan foto tersebut adalah kejadian yang sudah lama dan terhadap bukti T.3 tidak menjawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti saksi-saksi, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan;

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya,

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tetap keberatan bercerai dari Penggugat, kemudian keduanya memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator drh. Emilis Setyawati dan mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Pasuruan, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana disebutkan dalam pokok gugatan ini;

Menimbang, bahwa terdapat perubahan dalam surat gugatan Penggugat berdasarkan hasil kesepakatan dalam mediasi, perubahan tersebut dapat diterima dan dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut hak asuh anak yang bernama Laksita Disma Nasyura, usia 12 tahun, pencabutan tersebut dapat diterima karena belum terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 174 HIR);

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* merupakan sengketa perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil bantahan Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat (vide pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa dalam rangka menguatkan dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat;

### **Penilaian alat bukti (kualifisir)**

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi yang kurang mencukupi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan bukti elektronik, menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, "Informasi dan/ atau elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dan ditambah dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 masih dalam Undang-Undang *a quo* "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan suatu keadaan.” Namun demikian alat bukti *a quo* suatu saat bisa dihilangkan, sehingga Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 adalah dokumen elektronik yaitu berupa screenshot dari aplikasi Whatsapp secara formil diakui oleh Penggugat. Secara materiil menjelaskan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 masih ada kedekatan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, namun bukti tersebut secara materiil dibantah oleh Penggugat yang mana menyatakan bahwa sudah tidak ada kedekatan lagi dengan Tergugat, akan tetapi tujuan dari foto tersebut adalah untuk mendekatkan anak kepada Tergugat agar dapat uang jajan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun bukti foto tersebut diakui, akan tetapi materiil atau substansinya dibantah oleh Penggugat, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung dengan alat bukti lain agar dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, selanjutnya terhadap bukti T.2 adalah dokumen elektronik yaitu berupa screenshot dari aplikasi Whatsapp yang menjelaskan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi Penggugat membantah dikarenakan foto tersebut sudah lama. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah berupa surat pernyataan dari saksi yang akan dihadirkan oleh Tergugat, akan tetapi tidak dapat dihadirkan didalam sidang. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi harus disampaikan sendiri oleh saksi secara langsung dipersidangan dengan terlebih dahulu disumpah, sehingga keterangan saksi yang ditulis dan disampaikan dipersidangan tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga harus dikesampingkan;

### **Fakta Hukum (konstatir)**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
3. Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 7 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami-istri serta tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

## Kesimpulan Hakim (Konstituir)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa selama kurang lebih 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang berbunyi "bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan bila telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, dalam salah satu kaidah hukumnya menegaskan: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini Penggugat dan Tergugat ternyata tetap tidak bisa dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami-istri, padahal selain upaya perdamaian dari pihak keluarga atau orang dekat para pihak, Majelis Hakim juga telah berusaha memberikan nasehat perdamaian secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya berlangsung terus-menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ إِلَيْهَا وَجَعٌ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, *"Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan*

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”, sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

والا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa secara filosofis mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini perceraian pertama Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka hasil kesepakatan sebagian yang telah disepakati dalam mediasi yang kemudian telah diubah dalam perubahan gugatan dapat dilaksanakan yang meliputi sebagai berikut:

1. Menetapkan anak bernama Anak 4 (Pasuruan, 22 Maret 2016) berada dibawah hadhonah Penggugat, dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah memberi akses seluasnya kepada Tergugat untuk bertemu, mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk keperluan makan dan minum anak sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% tiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 pasal 27 angka 2 yang isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, oleh karena sudah terjadi kesepakatan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menaati hasil kesepakatan tersebut, dan Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama Anak 4 (Pasuruan, 22 Maret 2016) berada dibawah hadhonah Penggugat, dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah memberi akses seluasnya kepada Tergugat untuk bertemu, mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk keperluan makan dan minum anak pada diktum 3 (tiga) sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% tiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohma Aminiyati, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri  
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Rohma Aminiyati, S.H, M.H

## Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	125.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	125.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>420.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 1992/Pdt.G/2023/PA.Pas.